



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARWANI BIN GUNTUR**;
2. Tempat lahir : Timbangan (Kab. OI);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/23 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Mandala Dusun III Rt 005 Desa Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Novi Yanto, S.H., dkk, Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, di Jalan Kolonel Nuh Macan No. 42 LK. IV Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag, tanggal 14 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Marwani Bin Guntur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Marwani Bin Guntur** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. **Menetapkan** barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis shabu masing-masing dibungkus plastic klip bening dengan berat netto keseluruhan 8,157 (delapan koma seratus lima puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah botol berlakban hitam;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah kotak vape merk VOOPOO;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah sekop plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;

Terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.”

4. Membebankan pada Terdakwa **Marwani Bin Guntur** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-50/Enz.2/03/2025 tanggal 12 Maret 2025 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa Marwani Bin Guntur** pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Rumah Terdakwa beralamat di Komplek Mandala Dusun III RT 005 Desa Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”**.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2025 Terdakwa menelpon Sdr. Eman (DPO) untuk memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mana sistemnya disepakati yaitu Terdakwa bayar DP terlebih dahulu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah habis laku terjual. Lalu setelah melalui kesepakatan tersebut dan uang DP tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Sdr. Eman (DPO) melalui Transfer dari BRI Link, Sdr. Eman (DPO) menyuruh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu beberapa hari untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian setelah tiga hari tepatnya hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Eman (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan "OTW LA DEK" lalu Terdakwa jawab "DIMANO KAK, SIMPANG KAYUARO BE KAK" lalu disetujui oleh Sdr. Eman (DPO). Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke simpang Kayuara Kec. Kertapati Kota Palembang untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa menelpon Sdr. Eman (DPO) dan mengatakan "AKU LA SAMPE DI KAYUARO KAK" lalu dijawab Sdr. Eman (DPO) "CUBO KAU FOTOI LOKASI KAU". Lalu setelah Terdakwa foto lokasinya dan Terdakwa kirim foto lokasi tersebut melalui chat Whatsapp kepada Sdr. Eman (DPO), lalu Sdr. Eman (DPO) menyuruh Terdakwa untuk berjalan maju lagi setelah itu Sdr. Eman (DPO) mengirimkan foto ke chat Whatsapp Terdakwa yaitu berupa foto 1 (satu) buah kantong asoy warna hitam terletak dipinggir jalan yang mana di dalam kantong asoy tersebut terdapat 1 (satu) kantong Narkotika jenis Shabu. Lalu setelah itu Terdakwa langsung mengambilnya Terdakwa langsung bawa pulang. Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 16.15 WIB Terdakwa sendirian sedang di dalam kamar rumahnya dan baru hendak mandi. Kemudian datanglah Saksi Eksa Mahyudi, S.H. Bin H. Saidin, Saksi Brigpol Oskar Sepreal Perba, S.H. Bin Dr. H. Ibrahim, dan Saksi Bripda Dedi Saputra Bin M. Alkomi (anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir) melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan perangkat desa setempat, ditemukanlah barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada diatas kasur kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk GUDANG GARAM yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah botol berlakban hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissue yang berada di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak Vape merk VOOPOO yang di dalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) Paket Narkotika jenis Shabu masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang berada di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa sehingga total Narkotika jenis Shabu yang diamankan dari Terdakwa yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Paket Narkotika jenis Shabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 15,21 (lima belas koma

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua satu) Gram, dan kesemua barang bukti yang diamankan oleh Pihak Kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor lebih lanjut;

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu **Terdakwa Marwani Bin Guntur** tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel Lab: 88/NNF/2025 pada hari Jumat tertanggal 20 Januari 2025, yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Witdiardi, S.I.K., M.H. menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,157 (delapan koma seratus lima puluh tujuh) gram, selanjutnya disebut BB 139/2025/NNF;
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya disebut BB 140/2025/NNF;

BB 139/2025/NNF dan BB 140/2025/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **Terdakwa Marwani Bin Guntur** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa Marwani Bin Guntur** pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2025, bertempat di Rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Mandala Dusun III RT 005 Desa Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram”**.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula Saksi Eksa Mahyudi, S.H. Bin H. Saidin, Saksi Brigpol Oskar Sepreal Perba, S.H. Bin Dr. H. Ibrahim, dan Saksi Bripda Dedi Saputra Bin M. Alkomi (anggota Satres Narkoba Polres Ogan Ilir) mendapatkan laporan informasi dari informan bahwa di salah satu rumah yang beralamatkan di Komplek Mandala Dusun III Rt 005 Desa Permata Baru Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang sering melakukan transaksi gelap penjualan Narkotika jenis Shabu yaitu Terdakwa, kemudian Kasat Narkoba memberi perintah melalui Kanit 1 IPDA FITRA HADI melakukan Penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Eksa Mahyudi, Saksi Brigpol Oskar Sepreal Perba, dan Saksi Bripda Dedi Saputra melakukan penyelidikan ditempat tersebut sambil berhati-hati dikarenakan di daerah tersebut banyak terdapat pemantau yang mana sangat sensitif apabila kendaraan yang tidak dikenali bukan warga sana masuk ke daerah tersebut akan menyebabkan bocornya informasi dan gagalnya penangkapan. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Eksa Mahyudi, Saksi Brigpol Oskar Sepreal Perba, dan Saksi Bripda Dedi Saputra telah mendapatkan tempat yang dimaksud. Kemudian langsung berkoordinasi untuk melakukan penangkapan di tempat tersebut yang mana dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil dan 1 (satu) kendaraan sepeda motor. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi Eksa Mahyudi, Saksi Brigpol Oskar Sepreal Perba, dan Saksi Bripda Dedi Saputra tiba di dekat rumah Terdakwa dan memantau dari jauh dan Saksi Eksa Mahyudi melihat Terdakwa sedang berada di rumah tersebut. Lalu sekira pukul 16.15 WIB pada saat itu Saksi Eksa Mahyudi, Saksi Brigpol Oskar Sepreal Perba, dan Saksi Bripda Dedi Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan perangkat desa setempat. Lalu ditemukanlah barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di atas kasur kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



kaleng wadah rokok merk GUDANG GARAM yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah botol berlakban hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissue yang berada di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak Vape merk VOOPOO yang di dalamnya berisikan 31 (tiga puluh satu) Paket Narkotika jenis Shabu masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang berada di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa sehingga total Narkotika jenis Shabu yang diamankan dari Terdakwa yaitu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Paket Narkotika jenis Shabu masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto keseluruhan 15,21 (lima belas koma dua satu) Gram dan ke semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang meletakkan serta menyimpannya, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Ogan Ilir guna untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;

- Bahwa untuk melakukan perbuatan itu **Terdakwa Marwani Bin Guntur** tanpa hak dan surat ijin sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang melainkan hanya masyarakat biasa, bukanlah dokter atau apoteker dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel Lab: 88/NNF/2025 pada hari Jumat tertanggal 20 Januari 2025, yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Witdiardi, S.I.K., M.H. menerangkan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh Tim Pemeriksa dengan kesimpulan, bahwa barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,157 (delapan koma seratus lima puluh tujuh) gram, selanjutnya disebut BB 139/2025/NNF;
 2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya disebut BB 140/2025/NNF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 139/2025/NNF dan BB 140/2025/NNF Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut: 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **Terdakwa Marwani Bin Guntur** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eksa Mahyudi Bin H. Saidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi beserta tim dari anggota Kepolisian lainnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 16.15 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Mandala Dusun III RT.005 Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa kronologis kejadian bermula dari laporan masyarakat apabila Terdakwa sering melakukan penjualan narkotika jenis sabu di rumahnya. Lalu berbekal informasi tersebut saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saat memantau dari jauh terlihatlah Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berada di atas kasur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah botol berlakban hitam setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissue ditemukan di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak vape merk Voopoo yang di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bal plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang berada di dalam lemari baju kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Eman (DPO) seharga Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) untuk dijual kembali dimana pembeli langsung datang menemui Terdakwa di rumah lalu pembeli memberikan uang seharga narkoba jenis sabu yang akan dibeli dan Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya, namun ada juga pembeli yang memesan dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu barulah Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu dan ketika pembeli datang, Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dari membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) telah Terdakwa jualkan sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan bermacam-macam harga diantaranya seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dimana telah terjual seharga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang mana uang tersebut telah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya berhasil menjualkan semua narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Saudara Eman (DPO) maka keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian Polres Ogan Ilir sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan 15,21 (lima belas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah botol berlakban hitam, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak vape merk Voopoo, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sekop plastic, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Oscar Sapreal Purba Bin H. Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi beserta tim dari anggota Kepolisian lainnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 16.15 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Mandala Dusun III RT.005 Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa kronologis kejadian bermula dari laporan masyarakat apabila Terdakwa sering melakukan penjualan narkoba jenis sabu di rumahnya. Lalu berbekal informasi tersebut saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saat memantau dari jauh terlihatlah Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di atas kasur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah botol berlakban hitam setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissue ditemukan di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak vape merk Voofoo yang di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bal plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang berada di dalam lemari baju kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Eman (DPO) seharga Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) untuk dijual kembali dimana pembeli langsung datang menemui Terdakwa di rumah lalu pembeli memberikan uang seharga narkoba jenis sabu yang akan dibeli dan Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



namun ada juga pembeli yang memesan dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu barulah Terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu dan ketika pembeli datang, Terdakwa kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dari membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) telah Terdakwa jualkan sebanyak 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan bermacam-macam harga diantaranya seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dimana telah terjual seharga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang mana uang tersebut telah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya berhasil menjualkan semua narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Saudara Eman (DPO) maka keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian Polres Ogan Ilir sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkotika jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan 15,21 (lima belas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah botol berlakban hitam, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak vape merk Voofoo, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sekop plastic, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dedi Saputra Bin M. Alkomi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi beserta tim dari anggota Kepolisian lainnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 16.15 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Mandala Dusun III RT.005 Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa kronologis kejadian bermula dari laporan masyarakat apabila Terdakwa sering melakukan penjualan narkoba jenis sabu di rumahnya. Lalu dibekali informasi tersebut saksi dan rekan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa, kemudian saat memantau dari jauh terlihatlah Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di atas kasur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah botol berlakban hitam setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissue ditemukan di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak vape merk Voofoo yang di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bal plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang berada di dalam lemari baju kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Eman (DPO) seharga Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) untuk dijual kembali dimana pembeli langsung datang menemui Terdakwa di rumah lalu pembeli memberikan uang seharga narkoba jenis sabu yang akan dibeli dan Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya, namun ada juga pembeli yang memesan dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu barulah Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu dan ketika pembeli datang, Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dari membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) telah Terdakwa jualkan sebanyak 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan bermacam-macam harga diantaranya seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sampai harga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dimana telah terjual

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) yang mana uang tersebut telah Terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya berhasil menjualkan semua narkoba jenis sabu yang telah dibeli dari Saudara Eman (DPO) maka keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) dari Kepolisian Polres Ogan Ilir sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan 15,21 (lima belas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah botol berlakban hitam, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak vape merk Voopoo, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sekop plastic, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 88/NNF/2025, tanggal 20 Januari 2025, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisi masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,157 gram (BB 139/2025/NNF), dan 1 (satu) buah termos dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (BB 140/2025/NNF), dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris BB 139/2025/NNF 8,030 gram;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan 15,21 (lima belas koma dua satu) gram;
- 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) buah botol berlakban hitam;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kotak vape merk Voopoo;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah sekop plastic;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) bal plastic klip bening kosong;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Mandala Dusun III RT.005 Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat Terdakwa berada di kamar hendak mandi kemudian datanglah anggota Kepolisian yang mengamankan Terdakwa lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di atas kasur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah botol berlakban hitam setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastic klip bening yang dibalut tissue ditemukan di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak vape merk Voopoo yang di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop plastic, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bal plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang berada di dalam lemari baju kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Eman (DPO) seharga Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dimana baru Terdakwa bayar seharga Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayar apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah kembali menjadi 41 (empat puluh satu) paket diantaranya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), lalu sisanya sebanyak 2 (dua) paket besar Terdakwa simpan untuk dipecah kembali apabila paket kecil narkotika jenis sabu laku terjual dan dari paket kecil tersebut sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) paket;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) untuk dijual kembali dimana pembeli langsung datang menemui Terdakwa di rumah lalu pembeli memberikan uang seharga narkotika jenis sabu yang akan dibeli dan Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya, namun ada juga pembeli yang memesan dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu barulah Terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu dan ketika pembeli datang, Terdakwa kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa apabila Terdakwa berhasil menjualkan semua narkotika jenis sabu yang telah dibeli dari Saudara Eman (DPO) maka keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkotika jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan 15,21 (lima belas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) buah botol berlakban hitam, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak vape merk Voopoo, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah sekop plastic, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala, 1 (satu) bal plastic klip bening kosong, merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Mandala Dusun III RT.005 Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berada di atas kasur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah botol berlakban hitam setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissue ditemukan di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak vape merk Voopoo yang di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bal plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang berada di dalam lemari baju kamar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Eman (DPO) seharga Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dimana baru Terdakwa bayar seharga Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayar apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
 - Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah kembali menjadi 41 (empat puluh satu) paket diantaranya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), lalu sisanya sebanyak 2 (dua) paket besar Terdakwa simpan untuk dipecah kembali apabila paket kecil narkoba jenis sabu laku terjual dan dari paket kecil tersebut sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) paket dengan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila semua narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berjualan narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) untuk dijual kembali dimana pembeli langsung datang menemui Terdakwa di rumah lalu pembeli memberikan uang seharga narkotika jenis sabu yang akan dibeli dan Terdakwa akan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembelinya, namun ada juga pembeli yang memesan dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu barulah Terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu dan ketika pembeli datang, Terdakwa kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkotika jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 88/NNF/2025, tanggal 20 Januari 2025, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisi masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,157 gram (BB 139/2025/NNF), dan 1 (satu) buah termos dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (BB 140/2025/NNF), dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris BB 139/2025/NNF 8,030 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: **Pertama** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua **melanggar** Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **MARWANI BIN GUNTUR** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap orang' telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, perlu terlebih dulu untuk dikemukakan, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki dua tujuan utama, yaitu memberantas peredaran gelap Narkotika, dan melindungi penyalah guna Narkotika dalam kategori korban penyalahgunaan serta pecandu Narkotika. Hal tersebut tampak dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari tujuan diterbitkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dipahami, bahwa cara membaca ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, juga turut menentukan, mana yang merupakan ketentuan pidana untuk penyalahguna, dan mana ketentuan pidana yang digunakan untuk diterapkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk penyalahgunaan, hanya terdapat dalam Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian, pasal yang terdapat di luar ketentuan Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, bukan untuk diterapkan bagi penyalahgunaan Narkotika, melainkan untuk peredaran gelap dan hal-hal lain, seperti peran serta masyarakat dalam pemberantasan Narkotika dan peran serta lembaga negara yaitu Badan Narkotika Nasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



dan precursor narkotika dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 6 dihubungkan dengan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu bahwa yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Pasal 1 Angka 6 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, sedangkan Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian sangat jelas bahwa kegiatan peredaran gelap Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah kegiatan berupa penyerahan, penyaluran, atau pemindahtanganan Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (non-profit) yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang mengakibatkan Narkotika atau Prekursor Narkotika keluar dari diri seseorang sehingga orang lain bisa mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam penggunaannya tersebut harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1” ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara narkotika, Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386/K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konstektualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, dengan demikian berdasarkan putusan tersebut bahwa untuk mengetahui pasal apa yang tepat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan kepada orang yang memiliki dan menguasai narkotika adalah untuk tujuan apa narkotika tersebut dikuasai;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, menerangkan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 sekira pukul 16.15 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Mandala Dusun III RT.005 Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berada di atas kasur dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk Gudang Garam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah botol berlakban hitam setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang dibalut tissue ditemukan di dalam lemari baju kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak vape merk Vopoo yang di dalamnya terdapat 31 (tiga puluh satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) bal plastik bening kosong, dan 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang berada di dalam lemari baju kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Eman (DPO) seharga Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dimana baru Terdakwa bayar seharga Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dan sisanya akan dibayar apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa pecah kembali menjadi 41 (empat puluh satu) paket diantaranya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), lalu sisanya sebanyak 2 (dua) paket besar Terdakwa simpan untuk dipecah kembali apabila paket kecil narkotika jenis sabu laku terjual dan dari paket kecil tersebut sudah laku terjual sebanyak 8 (delapan) paket dengan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila semua narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berjualan narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Eman (DPO) untuk dijual kembali dimana pembeli langsung

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui Terdakwa di rumah lalu pembeli memberikan uang seharga narkoba jenis sabu yang akan dibeli dan Terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembelinya, namun ada juga pembeli yang memesan dengan cara menghubungi Terdakwa terlebih dahulu barulah Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu dan ketika pembeli datang, Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah narkoba yang ditemukan dari diri Terdakwa tersebut untuk dijual, maka diketahui bahwa semula narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Saudara Eman (DPO) seharga Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) dimana setelahnya narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi 41 (empat puluh satu) paket diantaranya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket seharga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), lalu sisanya sebanyak 2 (dua) paket besar Terdakwa simpan untuk dipecah kembali apabila paket kecil narkoba jenis sabu laku terjual, dan saat sebelum tertangkap Terdakwa telah berhasil menjualkan paket kecil narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket kepada pembelinya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai penjual karena Terdakwa telah menyediakan barang untuk dijual dan menentukan harga jualnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan narkoba jenis apapun, oleh karena itu perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut dilakukan secara tanpa hak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) juncto pasal 11 dan Pasal 7 undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkoba Golongan 1" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Lab : 88/NNF/2025, tanggal 20 Januari 2025, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik bening berisi masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 8,157 gram (BB 139/2025/NNF), dan 1 (satu) buah termos dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml (BB 140/2025/NNF), dengan kesimpulan kesemuanya Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris BB 139/2025/NNF 8,030 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan 15,21 (lima belas koma dua satu) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 8,030 gram
- 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk Gudang Garam;
- 1 (satu) buah botol berlakban hitam;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kotak vape merk Voopoo;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah sekop plastic;
- 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala;
- 1 (satu) bal plastic klip bening kosong;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkoba yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkoba, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkoba, yang dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;
- Terdakwa penyalahguna narkoba golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulanginya lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARWANI BIN GUNTUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan 15,21 (lima belas koma dua satu) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 8,030 gram;
 - 1 (satu) buah kaleng wadah rokok merk Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah botol berlakban hitam;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah kotak vape merk Voopoo;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah sekop plastic;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala;
 - 1 (satu) bal plastic klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh kami, Indah Wijayati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rizky Destiyanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2025/PN Kag